



BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

- Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan partial politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilaya Provinsi Papua;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
25. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-255 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.968.045.709,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.450.000.000 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.818.045.709,00 (*dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*)

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan motor;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada provinsi Dan kabupaten/kota).
- (2) Pajak kendaraan motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak kendaraan motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:

- a. Mobil penumpang – sedang;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pajak daerah pada provinsi Dan kabupaten/kota).
- (2) Mobil penumpang – sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. (nol)

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.698.898.637.248,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.117.164.389.752,00 (satu triliun seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 396.996.316.291,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 536.025.119.461,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.324.400.000 (lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 151.069.354.000 (seratus lima puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.749.200.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 8

- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 396.996.316.291,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (1) yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.683.609.463,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.349.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.683.609.463,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.293.702.737,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (3) Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.389.906.726,00 (lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 40.606.425.017,00 (empat puluh milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.606.425.017,00 (empat puluh satu milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - Pencairan Dana cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan pinjaman daerah;
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (3) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.606.425.017,00 (empat puluh satu milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. (*nol*)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 12

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:
- Pelampauan penerimaan PAD;
 - Dst (sesuai Dengan objek pada SiLPA);
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 13

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:
- Pajak daerah;
 - Dst (sesuai Dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilian pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (4) Pembayaran cicilian pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 15

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (40.606.425.017,00) (empat puluh milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 40.606.425.017,00 (empat puluh milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Puncak ini terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|------|--|
| a. | Lampiran | I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. | Lampiran | II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran | III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| e. | Lampiran | V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran | VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| g. | Lampiran | VII | Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; |
| h. | Lampiran | VIII | Sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| i. | Lampiran | IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| j. | Lampiran | X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. | Lampiran | XI | Daftar Piutang Daerah; |
| l. | Lampiran | XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| m. | Lampiran | XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lainnya; |
| n. | Lampiran | XIV | Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multi Years); |
| o. | Lampiran | XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| p. | Lampiran | XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD Yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati Ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI PUNCAK,

DARWIN H.L TOBING

